

KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA PERGERAKAN TANAH DI KABUPATEN PURWAKARTA

DISASTER MANAGEMENT COORDINATION SOIL MOVEMENT IN PURWAKARTA DISTRICT

Muhammad Arif Abdurrahman ¹

Tati Sarihati ²

Rafih Sri Wulandari³

^{1,2,3}) Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Langlangbuana

E-mail : Muharifbudiman@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the not yet optimal Coordination of Land Movement Disaster Management in Purwakarta Regency. Based on the research background, the researcher formulates the problem as follows: How is the Coordination of Land Movement Disaster Management in Purwakarta Regency. The theory used in this research is the coordination principles proposed by Mc. Farland in Handayaniingrat with dimensions of coordination through authority, coordination through consensus, coordination through work guidelines, coordination through forums and coordination through conferences. Based on this theoretical approach, the researcher formulates the following proposition: Coordination of Land Movement Disaster Management in Purwakarta Regency will be optimal if it carries out coordination through authority, coordination through consensus, coordination through work guidelines, coordination through forums and coordination through conferences. The research method used is descriptive qualitative research method. Data obtained through literature study, participant observation, in-depth interviews and documentation. The results of this study indicate that the Coordination of Disaster Management on Land Movements in Purwakarta Regency is not optimal.

Keywords: Disaster Management Coordination

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Koordinasi Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Koordinasi Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Prinsip-prinsip koordinasi yang dikemukakan oleh Mc. Farland dalam Handayaniingrat dengan dimensi Koordinasi melalui wewenang, Koordinasi melalui konsensus, Koordinasi melalui pedoman kerja, Koordinasi melalui forum dan Koordinasi melalui konferensi. Berlandaskan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut : Koordinasi Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta akan optimal apabila melaksanakan Koordinasi melalui kewenangan, Koordinasi melalui konsensus, Koordinasi melalui pedoman kerja, Koordinasi melalui forum dan Koordinasi melalui konferensi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koordinasi Penanggulangan Bencana tentang Pergerakan Tanah Di Kabupaten Purwakarta belum optimal.

Kata Kunci : Koordinasi Penanggulangan Bencana

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara kepulauan yang diapit oleh dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, namun dengan segala daya tarik dan keunggulan yang dimiliki, wilayah Indonesia memendam potensi bahaya bencana. Secara geografis, sebagian besar wilayah Indonesia berada pada Kawasan bencana karena berlokasi pada zona pertumbukan tiga lempeng. Bencana yang datang dapat bersifat alamiah yang artinya disebabkan oleh gejala-gejala alam seperti tsunami, gunung meletus, dan gempa bumi, juga bencana yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia seperti banjir, longsor, degradasi lahan, dan lainnya.

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Kemudian Menurut undang-undang tersebut, bencana dibagi menjadi tiga jenis yaitu bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung api, badai dan kekeringan; Bencana non alam seperti kebakaran, kegagalan teknologi, hama penyakit dan kejadian luar biasa

seperti Covid-19 serta Bencana sosial seperti konflik, perang, serangan teroris.

Salah satu provinsi yang paling rentan terjadi bencana adalah Provinsi Jawa Barat. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia bahwa hampir setiap daerah di Jawa Barat memiliki potensi terjadinya bencana, termasuk kategori zona merah atau paling tinggi tingkat rawan bencana alamnya. Bencana yang terjadi di Jawa Barat selama Januari sampai dengan Oktober 2022 terdiri dari tanah longsor dengan 463 kejadian, banjir 204 kejadian, angin kencang 428 kejadian, gempa bumi 20 kejadian, kebakaran lahan 8 kejadian, dan kekeringan 3 kejadian¹. Salah satu wilayah yang mempunyai tingkat risiko bencana alam menengah ke tinggi di Jawa Barat adalah Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta secara geografis terletak di bagian Utara Provinsi Jawa Barat dengan batas koordinat antara 107°30' - 107°40' BT dan 6°25' - 6°45' LS. Kondisi wilayah Kabupaten Purwakarta dengan luas 97.172 hektar (971,72 km²) atau sekitar 2,81 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 Kecamatan, 183 Desa, 9 Kelurahan, 505 Dusun, 1.125 RW, dan 3.498 RT. Berdasarkan Aspek Topografi, Kabupaten Purwakarta dapat dikelompokkan ke dalam tiga wilayah, yaitu :

- a) Wilayah Pegunungan, yang terletak di tenggara Kabupaten

Purwakarta, dengan ketinggian 1.100-2.036 m dpl, dan meliputi 29,73% dari total luas wilayah.

- b) Wilayah Perbukitan, yang terletak di barat laut Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 500-1.100 m dpl, dan meliputi 33,80% dari total luas wilayah.
- c) Wilayah Dataran, yang terletak di utara Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 35-499 m dpl, dan meliputi 36,47% dari total luas wilayah.

Oleh karena itu, Kabupaten Purwakarta memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana alam terutama di Kecamatan Tegalwaru, Sukasari dan Pondoksalam.

Bencana alam yang sering terjadi adalah pergerakan tanah. Gerakan tanah adalah perpindahan massa tanah atau batu pada arah tegak, mendatar atau miring dari kedudukan semula, gerakan tanah mencakup gerak rayapan dan aliran maupun longsoran. Dari definisi gerakan tanah dapat disimpulkan bahwa longsoran adalah bagian dari gerakan tanah.

Berikut rekap kejadian bencana yang ada di Kabupaten Purwakarta:

Tabel 1.1
Rekap Kejadian Bencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2021

No	Jenis Bencana	Jumlah
1.	Pohon Tumbang	18
2.	Angin Kencang	17
3.	Longsor/Pergerakan Tanah	75
4.	Banjir	13
5.	Gempa	0

6.	Karhutla	19
7.	Kekeringan	1
Total Kejadian:		143

Sumber, BPBD Kabupaten Purwakarta, 2022

Berdasarkan rekap kejadian bencana diatas dapat disimpulkan bahwa kejadian bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Purwakarta ialah pergerakan tanah/longor. Pada bulan Februari 2021 ada 8 kejadian pergerakan tanah. Bencana tersebut terjadi di Kampung Cirangkong Desa Pesanggrahan Kecamatan Tegalwaru pada tanggal 07 Februari 2021 pukul 15.00 WIB, Kampung Cibuni Pasir Desa Kertamanah Kecamatan Sukasari pukul 10.30 WIB dan Kampung Cikajar Desa Pondok Bungur dan Desa Parakan Salam Kecamatan pondoksalam pukul 13.00 WIB pada tanggal 15 Februari 2021, serta di Jalan Raya Kutamanah Kampung Putat, Kampung Citalaga, Kampung Baras Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 06.30 WIB2.

Berdasarkan kecamatan yang mengalami bencana terutama Tegalwaru, Sukasari dan Pondoksalam. Luas kecamatan Tegalwaru sebesar 73,23 km² atau sebesar 7,54 persen dari luas Kabupaten Purwakarta, yang terdiri dari 13 Desa, 85 RW, 187 RT dan jumlah penduduk ±55.333 jiwa. Luas Kecamatan Sukasari 92,01 km² atau sebesar 9,47 persen dari luas Kabupaten Purwakarta, yang terdiri dari 5 (lima) Desa, 37 RW, 79 RT dan jumlah penduduk ±17.522 jiwa. Sedangkan luas Kecamatan Pondoksalam 44,08 km² atau sebesar 4,54 persen dari luas Kabupaten Purwakarta, yang terdiri dari 11 Desa, 66 RW, 154 RT dan jumlah penduduk ±30.595 jiwa. Berdasarkan kajian geologi dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, potensi terjadinya gerakan tanah di Kecamatan Tegalwaru, Sukasari dan

Pondoksalam terdapat pada zona Menengah-Tinggi.

Beberapa faktor pemicu dari bencana pergerakan tanah adalah karena cuaca hujan dengan intensitas yang tinggi, serta adanya lahan basah sehingga tanah mudah jenuh air serta adanya sesar balibis yang membentang di daerah tersebut. Oleh karena itu, pada saat cuaca hujan dengan waktu yang lama dan intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan adanya akumulasi air tanah. Adapun bencana ini mengakibatkan berbagai dampak terutama pada kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan risiko korban jiwa. Setidaknya akibat bencana tersebut menyebabkan adanya pengungsi sebanyak 92 KK atau 345 jiwa, kerusakan rumah dengan rusak berat sebanyak 79 rumah dan rusak ringan sebanyak 41 rumah, serta jalan desa mengalami keretakan dan kerusakan yang parah sehingga tidak dapat dilalui kendaraan.

Dari gambaran tersebut, dibutuhkan upaya-upaya penanggulangan bencana guna mencegah, mengurangi, menangani dan memulihkan dari dampak bencana. Penanggulangan Bencana dapat diartikan sebagai manajemen. Terry (2003) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, upaya ini harus dilakukan secara holistik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, hingga Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Adapun yang berwenang dalam melaksanakan upaya penanggulangan di daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, BPBD memiliki dua fungsi pokok, yaitu fungsi komando dan fungsi koordinasi. Fungsi komando yang dimaksud adalah penyelenggaraan

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dikendalikan oleh Kepala BNPB atau Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya yang dikoordinasikan dengan beberapa instansi terkait seperti TNI, POLRI, Perangkat Dinas Teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Taman, Dinas Sosial, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Aparatur Kecamatan, Desa/Kelurahan serta Lembaga/badan secara vertikal maupun horizontal pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana karena urusan kebencanaan merupakan salah satu urusan pemerintahan di daerah.

Dengan mempertimbangkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 18 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bahwa wilayah Kabupaten Purwakarta memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah, oleh sebab itu maka perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi secara menyeluruh.

Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu :

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. Mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya;

- d. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- f. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan ber-Negara.

Selanjutnya Pasal 17 Perda tersebut menyebutkan bahwa pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi dan keterpaduan dan sinkronisasi dengan memasukan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Sehubungan persoalan kebencanaan sangat luas, maka peneliti mempersempit permasalahan dalam penelitian ini yaitu masalah kebencanaan pergerakan tanah di Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta terhadap penanganan bencana pergerakan tanah di Kabupaten Purwakarta terdapat beberapa masalah yaitu :

1. Anggaran penanggulangan bencana pada dinas teknis tidak selalu tersedia ketika ada kejadian bencana sehingga harus menunggu anggaran tahun berikutnya,
2. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kesiapan penanggulangan bencana.
3. Pemerintahan desa belum bisa memprioritaskan anggaran untuk penanggulangan bencana sehingga ketika terjadi bencana pemerintahan desa tidak bisa mandiri dalam penanganannya karena terbentur anggaran.

Indikasi lain belum optimalnya Koordinasi Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta adalah :

1. Kurang jelasnya batas-batas kewenangan dalam menanggulangi bencana alam pergerakan tanah, hal tersebut diakibatkan oleh kekurangsiapan atau kegagapan dalam memberikan bantuan.
2. Belum terjalannya kesepakatan dan kesepakatan kerja yang harmonis dengan lembaga terkait, hal tersebut diakibatkan oleh adanya kesenjangan dalam pelayanan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana, terjadi duplikasi program, bantuan tidak merata dan cepat, penggunaan sumber daya tidak efisien, kesimpangsiuran informasi, lamban dalam merespon kondisi yang berubah-ubah dan munculnya rasa frustrasi baik di tingkat organisasi pemberi bantuan, petugas, maupun korban selamat terhadap berbagai hal terkait dengan bantuan.
3. Belum jelasnya pembagian tugas sesuai dengan pedoman kerja, hal ini diakibatkan oleh hambatan politis dan birokrasi dan administratif/ birokrasi yang lambat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.
4. Kurang lancarnya aliran informasi dalam penanggulangan bencana pergerakan tanah yang diakibatkan jarangya melakukan rapat dengan lembaga terkait dan unsur masyarakat sehingga sering terjadi salah persepsi dalam penanggulangan bencana pergerakan tanah misalnya transportasi darurat tidak bisa segera dilakukan, sasaran/target pemberian bantuan yang tidak jelas, pengambilan keputusan yang kurang terbuka kepada masyarakat.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka pemerintah daerah diperlukan koordinasi antar Lembaga/instansi/Perangkat Dinas yang ada di Kabupaten Purwakarta agar pelaksanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana pergerakan tanah bisa berhasil. Dari beberapa pengertian koordinasi di atas dapat disimpulkan

bahwa koordinasi adalah kerjasama antar bagian atau sektor yang menciptakan keharmonisan kerja dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Jika koordinasi berjalan baik maka akan adanya keselarasan langkah sehingga proses penanggulangan bencana pergerakan tanah dapat berjalan sesuai target dan hasilnya pun dapat optimal.

Maka dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk menuangkan ke dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Koordinasi Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya yaitu: **“Bagaimana Koordinasi Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta”**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui bagaimana koordinasi penanggulangan bencana pergerakan tanah di Kabupaten Purwakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kebermanfaatannya kepada berbagai pihak dan berbagai kepentingan, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada umumnya bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan dan khususnya Ilmu Pemerintahan dalam kajian Manajemen Pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam peningkatan

Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta.

2. TINJAUAN TEORITIS KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1. Konsep Koordinasi

Secara etimologi, koordinasi berasal dari kata latin yaitu “Co” dan “Ordinare” yang berarti mengatur (to regulate). Dilihat dari istilah tersebut, maka koordinasi mengandung arti sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat *“equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate”* untuk saling memberi informasi dan mengatur menyepakati hal tertentu. Koordinasi diartikan juga sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan – kegiatan yang spesifik atau berbeda – beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Jika dilihat secara fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Talituduhu Ndraha, 2003:290).

Menurut G.R Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat , dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut E.F.L Brech, Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2007:85).

Koordinasi sebagai proses pemaduan dan sasaran–sasaran dalam kegiatan–kegiatan unit-unit (bagian-bagian atau bidang-bidang fungsional) yang terpisah pada sebuah organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efisien. (Stoner dan Wankel,1986 dalam Ika Maryani et.al,2015).

Koordinasi diartikan juga sebagai suatu usaha kerja sama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi, dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi (Awaluddin Djamin dalam Hasibuan, 2011:86)

Pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi/birokrasi pemerintahan daerah, terutama dalam melaksanakan program/kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dikarenakan aspek-aspek pembangunan memiliki multi dimensional sehingga tanpa koordinasi yang baik akan mengakibatkan pemborosan dan terjadi tumpang tindih atau duplikasi program pembangunan yang berujung pada munculnya ekonomi biaya tinggi (Ika Maryani et.al,2015)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1988, Tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal daerah, koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Wilayah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah diartikan sebagai: upaya yang dilaksanakan oleh kepala wilayah guna mencapai keselarasan dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal, dan antara instansi vertikal dengan dinas–dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan dayaguna yang sebesar–besarnya.

Dari beberapa pengertian serta uraian menyangkut koordinasi yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan koordinasi adalah suatu proses atau upaya penyatuan, sinkronisasi dalam pencapaian usaha organisasi secara bersama guna tercapainya tujuan dengan efektif dan efisien atau juga koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyatuan tujuan-tujuan dan kegiatan pada tingkat satu satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

2.2. Prinsip Koordinasi

Menurut Sugandha (2011), beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam menciptakan koordinasi antara lain adanya kesepakatan dan keastuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama, adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya, setelah itu adanya kataatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah diterapkan.

Kemudian adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerja sama mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing, didukung dengan adanya koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerjasama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah bersama, dan adanya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada koordinator sehingga koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerjasama dan mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak, serta dilengkapi dengan adanya saling hormat menghormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling bantu.

Adapun prinsip-prinsip koordinasi sebagaimana dikemukakan Mc Farland dalam Handyaningrat (1996: 124-125), , sebagai berikut:

1. Koordinasi melalui kewenangan
Penggunaan wewenang adalah merupakan salah satu cara untuk menjamin terlaksanannya koordinasi dengan baik. Hal itu mungkin benar, apabila organisasi tersebut bersifat seragam (homogen) atau yang disebut *integrated type*. Dalam organisasi yang demikian itu, koordinasi

melalui kewenangan dapat dijalankan secara efektif. Akan tetapi dalam kenyataannya organisasi yang betul-betul seragam (homogen) seratus persen jarang ditemukan adapun yang banyak ditemukan adalah organisasi yang bersifat heterogen yaitu organisasi yang mempunyai keanekaragaman jenis dan fungsi, yang didefinisikan pada struktur integrasi dari seluruh jenis dan fungsi hanyalah merupakan sub system dari seluruh system pelaksanaan tugas pokok organisasi secara keseluruhan yang telah digariskan oleh pimpinan, demikian pula tugas dan fungsinya

2. Koordinasi melalui consensus
 - a. Konsensus melalui motivasi
Motivasi yang dimaksud antara lain berupa kepentingan bersama, nilai-nilai yang dimiliki bersama, bahkan dalam situasi tertentu mempunyai rasa solidaritas berdasarkan atas kesetiakawanan atau *esprit the corps*, yang dapat digunakan dalam menjamin kelancaran koordinasi.
 - b. Konsensus melalui sistem timbal balik
Sistem timbal balik atau saling membantu dapat dipergunakan dalam meningkatkan usaha koordinasi. Melalui sistem ini diusahakan adanya keseimbangan antara tuntutan organisasi tahu tuntutan individu baik yang bersifat material maupun non-material.
 - c. Konsensus melalui ide
Konsensus melalui ide atau dikatakan koordinasi melalui ide dimaksudkan bahwa setiap orang yang bekerja dalam organisasi berusaha

mengidentifikasi dirinya dalam keseluruhan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi. Walaupun sukar bagi individu untuk mengidentifikasi dirinya dalam keanekaragaman tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi, akan tetapi kenyataannya juga membuktikan bahwa metode/teknik ini juga nampaknya berhasil dalam usaha pembangunan.

3. Koordinasi melalui pedoman kerja
Setiap kebijaksanaan wewenang hubungan dan tata kerja serta prosedur kerja, dan sebagainya, kesemuanya merupakan landasan atau petunjuk yang disusun atas dasar manual, agar terdapat adanya kesatuan gerak dan kesatuan tindak, dalam rangka melaksanakan kebijakan. Pedoman kerja atau petunjuk kerja (manual) dijadikan landasan berpijak dan bertindak bagi setiap kegiatan, sehingga diharapkan koordinasi dengan cara sebaik-baiknya. Jelaslah pedoman kerja atau petunjuk kerja, merupakan sarana pengikat dan pengarah berbagai kegiatan yang saling berkaitan, sehingga koordinasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kelemahan dalam pelaksanaan koordinasi fungsional mungkin dapat teratasi dengan adanya landasan berpijak dan bertindak bagi setiap instansi pemerintah yang terkait dalam hubungan kerja ini. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka manualisasi merupakan suatu kegiatan yang sudah mendesak untuk ditingkatkan pelaksanaannya karena adanya manual kerja, bukan saja akan meningkatkan koordinasi dalam rangka efisiensi kerja dan produktivitas kerja, tetapi akan

- mempermudah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya.
4. Koordinasi melalui forum
Usaha-usaha koordinasi melalui forum, ialah dengan menggunakan suatu wadah tertentu (wahana) yang dapat digunakan sebagai cara mengadakan tukar menukar informasi, mengadakan konsultasi, mengadakan kerjasama dalam memecahkan suatu masalah dan pengambilan keputusan bersama dalam pelaksanaan tugas bersama, serta hal-hal lainnya yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Adapun wahana yang dikenal sebagai forum koordinasi ialah tim kerja, panitia suatu tugas dan bentuk-bentuk perwadhahan lainnya. Wahana koordinasi dapat bersifat intern dalam lingkungan suatu organisasi, terutama bagi masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh unit atau organisasi yang bersangkutan.
 5. Koordinasi melalui konferensi
Koordinasi melalui konferensi diartikan dengan rapat-rapat atau sidang yang dilakukan baik pada tingkat pimpinan penting sekali artinya, tidak hanya semata-mata dalam pengambilan keputusan terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaannya, akan tetapi digunakan sebagai sarana dalam pengintegrasian seluruh fungsi yang ada dalam organisasi. Dengan demikian dapat tercegah persepsi perkotak-kotak tindakan sikap dan perilaku anggota organisasi.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa prinsip – prinsip koordinasi adalah adanya bentuk kerjasama dan konsistensi dalam tindakan – tindakan yang mengarah pada ketaatan terhadap aturan, ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan baik ketentuan dari pimpinan

langsung ataupun tindakan pimpinan melalui keputusan bersama.

2.3. Jenis – Jenis Koordinasi

Koordinasi jika dilihat dari arah pelaksanaannya dapat di bedakan menjadi beberapa jenis seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut :
Koordinasi dilihat dari sudut pandang politik menurut Mlayu S.P. Hasibuan (2001:86) adalah :

- a. Koordinasi vertical (*vertical coordination*), adalah kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya.
- b. Koordinasi horizontal (*horizontal coordination*) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatur) yang setingkat.

Koordinasi horizontal dibagi atas dua, yaitu:

1. *Interdisciplinary* adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun secara ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya.
2. *Interrelated* adalah koordinasi antarbadan (instansi); unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan baik, cara intern maupun ekstern yang levelnya setaraf.

Membahas mengenai jenis-jenis koordinasi maka Sugandha (1991 : 25) mengemukakan bahwa, secara teoritis dapat disebutkan beberapa jenis koordinasi sesuai dengan lingkup dan arah jalurnya.

Menurut lingkupnya, terdapat antara lain koordinasi *intern*, yaitu koordinasi antara pejabat atau antar unit di dalam suatu organisasi. Selain itu terdapat koordinasi *ekstern*, yaitu koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi atau antar organisasi.

Menurut arahnya, terdapat koordinasi *horisontal*, yaitu koordinasi antar pejabat atau unit yang mempunyai tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi, dan antar pejabat dari organisasi–organisasi yang sederajat atau antar organisasi yang setingkat. Yang kedua adalah koordinasi *vertikal*, yaitu koordinasi antar pejabat–pejabat dan unit–unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau unit tingkat atasnya langsung, juga cabang–cabang suatu organisasi oleh organisasi induknya. Koordinasi *diagonal* adalah koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkatan hierarkinya. Untuk koordinasi *fungsional*, dilakukan oleh pejabat, antar unit atau organisasi yang didasarkan atas kesamaan fungsi, atau karena koordinasinya mempunyai fungsi tertentu.

Lebih jauh Handyaningrat (1996:90) mengungkapkan perbedaan antara Koordinasi Intern dan Koordinasi Fungsional:

- 1) Koordinasi Intern, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh atasannya langsung;
- 2) Koordinasi Fungsional, yaitu koordinasi yang dilakukan secara horizontal;

Hal ini disebabkan karena sebuah unit organisasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri tanpa bantuan unit organisasi lainnya. Dalam koordinasi fungsional ini dapat pula dibedakan antara koordinasi yang bersifat intern dan ekstern:

- a) Koordinasi Fungsional yang bersifat intern, yaitu dalam organisasi diperlukan koordinasi secara horizontal;
- b) Koordinasi Fungsional yang bersifat ekstern, ialah koordinasi antara organisasi satu dengan organisasi lainnya.

- c) Pendekatan antar disiplin (*Inter-disciplinary approach*). Untuk mencapai tugas pokok/ tujuan negara itu diperlukan pendekatan antar disiplin (ilmu pengetahuan) yang dilakukan oleh tiap–tiap Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen.
- d) Pendekatan lintas sektoral atau serba fungsi

Jenis–jenis koordinasi diatas tidak semuanya mutlak harus ada dalam setiap organisasi. Hal ini tergantung dari besar kecilnya struktur organisasi atau kompleks tidaknya permasalahan yang dihadapi organisasi.

2.4. Sifat – Sifat Koordinasi

Mengenai sifat–sifat koordinasi dikemukakan oleh Hasibuan (2007:87) terdapat 3 (tiga) sifat koordinasi, yaitu:

- 1) Koordinasi adalah dinamis bukan statis. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa koordinasi harus mampu menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perubahan baik lingkungan internal maupun eksternal organisasi.
- 2) Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator (manajer) dalam rangka mencapai sasaran. Seorang koordinator mutlak perlu mengetahui keadaan lingkungan organisasinya, tujuan dan sasaran serta langkah–langkah yang diperlukan mencapainya melalui koordinasi.
- 3) Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan. Dalam hal ini dalam koordinasi suatu unit perlu juga mengetahui keberadaan unit lainnya antara lain tugas, fungsi, wewenang, sasaran dan tujuannya.

Pada dasarnya sifat koordinasi dapat berubah seiring dengan perkembangan kondisi serta berpegang teguh pada pencapaian tujuan, dalam pencapaian tujuan itu suatu unit diharuskan memahami tugas lain di luar unit kerjanya.

2.5. Masalah – Masalah Koodinasi

Masalah koordinasi di dalam Pemerintah Indonesia masih menjadi masalah yang perlu dipecahkan. Sebagaimana dikemukakan berikut ini:

Pedoman dari pemerintah adalah KIS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi). Maksudnya supaya pelaksanaan tugas–tugas pemerintah itu berhasil baik, perlu adanya integrasi dalam kesatuan tindakan dan dengan adanya sinkronisasi diharapkan supaya tindakan itu serasi, seirama, selaras satu sama lain. Jadi KIS ini berarti adanya pengendalian dalam berbagai kegiatan secara khusus, agar diperoleh adanya kesatuan tindakan yang serasi, selaras dan seirama. (Handayani, 1994 : 93)

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, koordinasi tersebut sulit diciptakan, dan hal ini khususnya terjadi dalam organisasi pemerintahan di Indonesia. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan koordinasi di Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Sugandha (1997:24 – 25) sebagai berikut:

- 1) Kesalahan anggapan orang mengenai organisasi sendiri. Suatu instansi sering dianggap oleh anggotanya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi sehingga sukar bagi mereka untuk berada dibawah koordinasi sederajat;
- 2) Kesalahan orang mengenai instansi induknya. Suatu instansi vertikal sendiri sering menganggap bahwa organisasi induk atau markas besarnya sumber segala– galanya. Hanya organisasi induklah yang berwenang meminta loyalitasnya, dengan demikian timbul keengganan bila instansi

yang sederajat meminta loyalitasnya untuk kerjasma;

- 3) Kesalahan pandangan mengenai arti koordinasi sendiri. Masih banyak orang menganggap bahwa kewenangan koordinasi identik dengan kewenangan komando. Karena pada satu pihak lain menganggap bahwa pemerintah seharusnya datang dari atasan sehingga selalu akan bersikap apatis terhadap ajakan–ajakan berkoordinasi;
- 4) Kesalahan pandangan mengenai kedudukan departemennya di pusat. Pandangan ini bertitik tolak dari fungsi dan tugas pokoknya yang khusus sehingga ada kaitan dengan tugas fungsi pokok lainnya. Dengan harapan bahwa kotak mereka sendiri sudah jelas maka hanya fungsi dan tugas pokok sendirilah yang menjadi perhatiannya.

Untuk mengatasi masalah–masalah dalam koordinasi seperti hal–hal tersebut diatas, dapat dilakukan dengan cara mengadakan penegasan dan penjelasan akan tugas dan tanggung jawab masing–masing unit organisasi, penyederhanaan prosedur kerja, peningkatan kemampuan pimpinan serta penambahan forum komunikasi diantara pejabat dari unit–unit organisasi. Dalam mengatasi masalah koodinasi maka prinsip fungsionalisasi harus dijadikan landasan sehingga hubungan kerja dapat ditingkatkan.

Sekalipun umumnya telah disadari pentingnya koordinasi dalam instansi pemerintah, tetapi kenyataan tidak jarang terdapat berbagai masalah yang menghambat sebagaimana telah diuraikan diatas. Dalam prakteknya hal tersebut dapat diartikan sebagai penyebab masih lemahnya koordinasi dan kurang efektifnya pelaksanaan koordinasi antar instansi dalam pencapaian tujuan organisasi.

2.6. Konsep Kebencanaan

Menurut Asian Disaster Reduction Center (2003) dalam Wijayanto (2012), Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada. Lebih lanjut, menurut Parker (1992) dalam Wijayanto (2012), bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula di dalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas.

Coburn, A. W. dkk. 1994. Di dalam UNDP mengemukakan bahwa Bencana adalah Satu kejadian atau serangkaian kejadian yang member meningkatkan jumlah korban dan atau kerusakan, kerugian harta benda, infrastruktur, pelayanan-pelayanan penting atau sarana kehidupan pada satu skala yang berada di luar kapasitas norma.

Sedangkan Haryanto (2001 : 35) Mengemukakan bahwa Bencana adalah Terjadinya kerusakan pada pola pola kehidupan normal, bersipat merugikan kehidupan manusia, struktur sosial serta munculnya kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan dari beberapa pengertian bencana diatas, bahwa pada dasarnya pengertian bencana secara umum yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang menyebabkan kerusakan berupa sarana prasana maupun struktur sosial yang sifatnya mengganggu kelangsungan hidup masyarakat.

2.7. Kerangka Pemikiran dan Proposisi

2.7.1. Kerangka Pemikiran

Sebagai alat analisis dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan

teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian, sehingga menjadi jalinan teori untuk membangun kerangka berfikir dan penyusunan hipotesis.

Menurut G.R Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat , dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut E.F.L Brech, Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2007:85).

Koordinasi sebagai proses pemaduan dan sasaran-sasaran dalam kegiatan-kegiatan unit-unit (bagian-bagian atau bidang-bidang fungsional) yang terpisah pada sebuah organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efisien. (Stoner dan Wankel,1986 dalam Ika Maryani et.al,2015).

Koordinasi diartikan juga sebagai suatu usaha kerja sama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi, dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi (Awaluddin Djamin dalam Hasibuan, 2011:86)

Pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi/birokrasi pemerintahan daerah, terutama dalam melaksanakan program/kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dikarenakan aspek-aspek pembangunan memiliki multi dimensional sehingga tanpa koordinasi yang baik akan mengakibatkan pemborosan dan terjadi tumpang tindih atau duplikasi program pembangunan yang berujung pada munculnya ekonomi biaya tinggi (Ika Maryani et.al,2015)

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, peneliti terlebih dahulu mengemukakan batasan-batasan konsep mengenai koordinasi.

Koordinasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan bersama seperti yang dimaksud diatas, untuk itu di perlukan prinsip dalam koordinasi, seperti yang dikemukakan prinsip-prinsip koordinasi sebagaimana dikemukakan Mc Farland dalam Handyaningrat (1996: 124-125), sebagai berikut:

1. Koordinasi melalui kewenangan
Penggunaan wewenang adalah merupakan salah satu cara untuk menjamin terlaksanannya koordinasi dengan baik. Hal itu mungkin benar, apabila organisasi tersebut bersifat seragam (homogen) atau yang disebut *integrated type*. Dalam organisasi yang demikian itu, koordinasi melalui kewenangan dapat dijalankan secara efektif. Akan tetapi dalam kenyataannya organisasi yang betul-betul seragam (homogen) seratus persen jarang ditemukan adapun yang banyak ditemukan adalah organisasi yang bersifat heterogen yaitu organisasi yang mempunyai keanekaragaman jenis dan fungsi, yang didefinisikan pada struktur integrasi dari seluruh jenis dan fungsi hanyalah merupakan sub system dari seluruh system pelaksanaan tugas pokok organisasi secara keseluruhan yang telah digariskan oleh pimpinan, demikian pula tugas dan fungsinya
2. Koordinasi melalui consensus
 - a. Konsensus melalui motivasi
Motivasi yang dimaksud antara lain berupa kepentingan bersama, nilai-nilai yang dimiliki bersama, bahkan dalam situasi tertentu mempunyai rasa solidaritas berdasarkan atas kesetiakawanan atau *esprit the*

corps, yang dapat digunakan dalam menjamin kelancaran koordinasi.

- b. Konsensus melalui sistem timbal balik
Sistem timbal balik atau saling membantu dapat dipergunakan dalam meningkatkan usaha koordinasi. Melalui sistem ini diusahakan adanya keseimbangan antara tuntutan organisasi tahu tuntutan individu baik yang bersifat material maupun non-material.
 - c. Konsensus melalui ide
Konsensus melalui ide atau dikatakan koordinasi melalui ide dimaksudkan bahwa setiap orang yang bekerja dalam organisasi berusaha mengidentifikasi dirinya dalam keseluruhan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi. Walaupun sukar bagi individu untuk mengidentifikasi dirinya dalam keanekaragaman tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi, akan tetapi kenyataannya juga membuktikan bahwa metode/teknik ini juga nampaknya berhasil dalam usaha pembangunan.
3. Koordinasi melalui pedoman kerja
Setiap kebijaksanaan wewenang hubungan dan tata kerja serta prosedur kerja, dan sebagainya, kesemuanya merupakan landasan atau petunjuk yang disusun atas dasar manual, agar terdapat adanya kesatuan gerak dan kesatuan tindak, dalam rangka melaksanakan kebijakan.
Pedoman kerja atau petunjuk kerja (manual) dijadikan landasan berpijak dan bertindak bagi setiap kegiatan, sehingga diharapkan koordinasi dengan cara sebaik-baiknya. Jelaslah pedoman kerja atau petunjuk kerja, merupakan

sarana pengikat dan pengarah berbagai kegiatan yang saling berkaitan, sehingga koordinasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kelemahan dalam pelaksanaan koordinasi fungsional mungkin dapat teratasi dengan adanya landasan berpijak dan bertindak bagi setiap instansi pemerintah yang terkait dalam hubungan kerja ini. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka manualisasi merupakan suatu kegiatan yang sudah mendesak untuk ditingkatkan pelaksanaannya karena adanya manual kerja, bukan saja akan meningkatkan koordinasi dalam rangka efisiensi kerja dan produktivitas kerja, tetapi akan mempermudah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

4. Koordinasi melalui forum
Usaha-usaha koordinasi melalui forum, ialah dengan menggunakan suatu wadah tertentu (wahana) yang dapat digunakan sebagai cara mengadakan tukar menukar informasi, mengadakan konsultasi, mengadakan kerjasama dalam memecahkan suatu masalah dan pengambilan keputusan bersama dalam pelaksanaan tugas bersama, serta hal-hal lainnya yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Adapun wahana yang dikenal sebagai forum koordinasi ialah tim kerja, panitia suatu tugas dan bentuk-bentuk perwadhahan lainnya. Wahana koordinasi dapat bersifat intern dalam lingkungan suatu organisasi, terutama bagi masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh unit atau organisasi yang bersangkutan.
5. Koordinasi melalui konferensi
Koordinasi melalui konferensi diartikan dengan rapat-rapat atau sidang yang dilakukan baik pada

tingkat pimpinan penting sekali artinya, tidak hanya semata-mata dalam pengambilan keputusan terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaannya, akan tetapi digunakan sebagai sarana dalam pengintegrasian seluruh fungsi yang ada dalam organisasi. Dengan demikian dapat tercegah persepsi perkotak-kotak tindakan sikap dan perilaku anggota organisasi.

Keterpaduan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah tentunya akan mendapat dampak yang positif terhadap hasil kegiatan organisasi yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan dengan memperhatikan metode-metode dalam pelaksanaan koordinasi diharapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara maksimal. Dengan demikian kiranya metode-metode koordinasi tersebut dapat diterapkan pada penanggulangan bencana di Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan berbagai pendapat dari di atas, maka peneliti merumuskan batasan konsep sebagai berikut:

1. Koordinasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk menciptakan tindakan serta mengarah dan mengembangkan pola usaha kelompok untuk menghasilkan tindakan yang seragam dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.
2. Koordinasi dapat dilaksanakan dengan sempurna apabila dilaksanakan melalui metode-metode koordinasi, melalui dimensi-dimensi koordinasi, melalui motivasi, koordinasi melalui konsensus, koordinasi melalui pedoman kerja, koordinasi forum, koordinasi melalui konferensi.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang

disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;

2.7.2. **Proposisi**

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka proposisi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Koordinasi Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta akan berjalan baik apabila melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi yaitu Koordinasi melalui Kewenangan, Koordinasi melalui consensus, Koordinasi melalui pedoman kerja, Koordinasi melalui forum dan Koordinasi melalui konferensi.

3. **METODE PENELITIAN**

Pada Penelitian ini peneliti mendapat sumber data mengenai Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta dari narasumber yang dapat dipercaya dan digali informasinya lebih mendalam, sehingga peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian guna mendapatkan deskripsi yang jelas tentang data dan informasi yang dibutuhkan.

Hasil dari penelitian ini hanya untuk mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta.

4. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung pada suatu objek penelitian dan peneliti sendiri sebagai instrumen penelitiannya sehingga

mendapatkan data sebanyak mungkin sampai titik jenuh. Kemudian data tersebut peneliti analisa dengan cara penelaahan dan pemilihan data hasil observasi lapangan juga wawancara mendalam terhadap informan sehingga peneliti dapat memaparkan atau menjelaskan temuan-temuan selama di lapangan.

Terdapat banyak teori koordinasi yang dikemukakan para ahli, untuk mengukur Koordinasi Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta, peneliti menggunakan teori Koordinasi menurut Mc.Farland dimana terdapat lima dimensi koordinasi yang dikemukakan, yaitu : (1) koordinasi melalui kewenangan (2) koordinasi melalui consensus, (3) koordinasi melalui pedoman kerja, (4) koordinasi melalui forum, (5) koordinasi melalui konferensi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa koordinasi merupakan penunjang keberhasilan Penanggulangan Bencana, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 18 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, belum menerapkan koordinasi secara optimal,

Pada dimensi koordinasi melalui kewenangan yang merupakan salah satu cara untuk menjamin terlaksananya koordinasi dengan baik, meski adanya kewenangan yang jelas sesuai tugas pokok dan fungsi juga kejelasan mengenai batas wewenang pekerjaan masing – masing lembaga namun hal ini juga yang menjadi kendala-kendala keanekaragaman tugas dan fungsi dalam melaksanakan program Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta.

Pada dimensi koordinasi melalui konsensus peneliti menggunakan dua parameter yaitu adanya hubungan kerja yang harmonis. Dari hasil temuan peneliti, hubungan kerja antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta dan hubungan kerja dengan instansi terkait sudah berjalan secara harmonis, ditandai dengan adanya

kerjasama dalam mendukung salah satu program tersebut, kerjasama yang dilakukan berupa pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan tentang Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta, namun hubungan kerja antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan beberapa instansi terkait seperti TNI/ Polri khususnya tingkat kecamatan dan desa masih belum berjalan optimal hal ini di tunjukan dengan kurangnya tukar menukar informasi baik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada kecamatan serta pemerintahan desa. Melalui dua parameter tersebut ditunjukan bahwa konsensus melalui motivasi, konsensus melalui timbal balik, dan konsensus melalui ide belum di lakukan secara optimal.

Kemudian pada parameter adanya kesepakatan antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan lembaga terkait dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah juga masih dinilai belum optimal hal ini dikarenakan kurang lengkapnya data usulan program prioritas dari pihak kecamatan dan desa yang di usulkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga banyak usulan yang tidak bisa diralisasi pada saat dapat bencana pergerakan tanah, selain itu peneliti melihat bahwa diperlukan adanya peninjauan lebih lanjut terhadap wilayah yang sering terdampak pergerakan tanah sebelum dilaksanakannya kesepakatan pelaksanaan program sehingga program yang dilakukan tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat juga di perlukan adanya upaya dalam menciptakan kesepahaman tujuan program dalam penanggulangan Pergerakan tanah.

Pada dimensi koordinasi melalui pedoman kerja digunakan dua parameter yaitu adanya pedoman kerja dalam pelaksanaan penanggulangan pergerakan tanah di Kabupaten Purwakarta, dari hasil penelitian pedoman kerja sudah ada yaitu dengan adanya (*Standard Operating Proscedure*) meski dalam pelaksanaanya

tidak sesuai dengan yang di diharapkan, pada tahap melaksanakan pedoman kerja mengacu pada proyeksi atau gambar namun dalam tahap pelaksanaan fihak instansi yang terlibat tidak di berikan pedoman tersebut, sehingga pada tahap pelaksanaan apalagi pada saat terjadi pergerakan tanah tidak sesuai sehingga menimbulkan dampak bagi warga sekitar yang terdampak.

Parameter adanya pembagian tugas dan tata kerja dalam melaksanakan program Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta sudah di jalankan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi masing- masing lembaga, pembagian tugas juga di dasarkan pada program yang di usulkan, namun masih banyak di temukan data program prioritas yang kurang lengkap sehingga pada pembagian tugas tidak sesuai dengan ketentuan dan program terpaksa kurang terealisasi dengan baik.

Pada dimensi adanya koordinasi melalui forum, peneliti menggunakan dua parameter untuk mengukurnya yaitu adanya pemanfaatan forum pertemuan dan pengambilan keputusan bersama dengan pihak terkait. Forum pertemuan untuk membahas Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta dan pengambilan keputusan dilakukan melalui forum penentuan program prioritas, dimulai dari tingkat bawah yaitu melalui rembug warga yang ditampung oleh aparat desa dan kecamatan yang selanjutnya dari desa dan kecamatan disusun oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan maksud dan tujuan menyepakati langkah-langkah penanganan program prioritas Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan untuk selanjutnya di ajukan kepada unit pelaksana teknis di lapangan.

Dimensi koordinasi melalui konferensi merupakan sarana dalam pengintegrasian seluruh fungsi yang ada dalam organisasi, peneliti menggunakan dua parameter untuk mengukur dimensi ini yaitu melakukan rapat dengan lembaga

terkait serta adanya pencegahan persepsi yang bersifat kepentingan pribadi, koordinasi melalui konferensi ini dilakukan dengan adanya Forum Perangkat Daerah pada tingkat kabupaten dengan tujuan menjaring solusi, masukan kritik, serta evaluasi program juga kendala selama menjalankan urusan sesuai tugas fungsi dari masing-masing organisasi perangkat daerah, rapat pertemuan ini juga sebagai sarana untuk mencegah persepsi yang bersifat kepentingan dan menjadi upaya sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing Organisasi Perangkat Daerah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teori prinsip – prinsip koordinasi sebagai pendekatan dalam peneltian ini, pada akhirnya peneliti menemukan sebuah makna dan temuan bahwa selain parameter yang dikemukakan oleh Mc.Farland ditemukan parameter lain dalam melaksanakan program Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta yakni pembagian kerja. Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang berkeja bersama secara kooperatif dan terorganisasi dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (Division of labor). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi.

Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Jadi pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas secara

dramatis, karena tidak seorang pun secara fisik mampu melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas–tugas yang paling rumit dan tidak seorang pun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas. Oleh karena itu perlu diadakan pemilahan bagian–bagian tugas dan membagi baginya kepada sejumlah orang. Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat Faktor Penghambat dan Pendukung Koordinasi Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta yaitu :

1. Faktor Penghambat

Yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan koordinasi Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya jumlah sumber daya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta menjadi suatu penghambat dalam melaksanakan Program Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta di antaranya adalah ketepatan penyampaian data yang kurang lengkap dari Kecamatan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di kewilayahan kurang sesegera mungkin di koordinasikan dengan lembaga-lembaga atau dinastingkat kabupaten.

b. Kurangnya informasi pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta tingkat bawah kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator dalam pelaksanaan program seharusnya melakukan monitoring serta pengawasan terhadap pelaksanaan program baik program yang di laksanakan oleh Badan/ dinas maupun kecamatan dan desa, pada tahap pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah seringkali kurang mendapatkan informasi yang jelas.

2. Faktor Pendukung

Yang menjadi faktor pendukung dalam melakukan koordinasi Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta, antara lain sebagai berikut :

- a. Telah melakukan kolaborasi yang merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menunjang keberhasilan pembangunan, kolaborasi merupakan dasar mempercepat sebuah perubahan. Dalam hal Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak yakni dengan dinas terkait, unsur Kecamatan dan Desa serta masyarakat.
- b. Telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 18 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Purwakarta serius dalam melakukan Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah .

3. Upaya yang Dilakukan dalam Koordinasi Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur baik ditingkat Badan sampai desa guna menunjang keberhasilan program Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta.
2. Melakukan koordinasi dalam bentuk konsultasi dan pelaporan terkait Program Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah jika dalam pelaksanaannya ditemukan hal yang tidak sesuai dan akan berdampak kepada masyarakat serta melakukan sosialisasi terkait program prioritas, serta melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan program Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah sampai ke tingkat desa.

Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam melaksanakan program Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah agar apabila terjadi bencana pergerakan tanah dapat diatasi dengan baik.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengemukakan simpulan sebagai berikut :

1. Koordinasi Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta dengan menggunakan pendekatan teori koordinasi dengan dimensi (1) Koordinasi melalui kewenangan yaitu adanya kewenangan yang jelas sesuai dengan tugas dan fungsi, kejelasan mengenai batas wewenang pekerjaan dalam Penanggulangan Bencana. (2) Koordinasi melalui konsensus, Adanya kesepakatan dengan lembaga atau perangkat dinas terkait dan hubungan kerja yang harmonis dengan lembaga atau perangkat dinas terkait. (3) Koordinasi melalui pedoman kerja, yaitu pembagian tugas dan tata kerja dan pedoman kerja dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana

- pergerakan tanah di Kabupaten Purwakarta. (4) Koordinasi melalui forum, adanya forum pertemuan dan pengambilan keputusan bersama dengan pihak terkait. (5) Koordinasi melalui konferensi menunjukkan belum optimal, yaitu melakukan rapat dengan lembaga atau perangkat dinas terkait, unsur masyarakat agar adanya pencegahan persepsi yang bersifat kepentingan pribadi.
2. Faktor pendukung koordinasi penanggulangan bencana pergerakan tanah di Kabupaten Purwakarta adalah kolaborasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan berbagai pihak yang terkait, namun demikian penanggulangan bencana pergerakan tanah di Kabupaten Purwakarta tidak terlepas dari faktor penghambat yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dalam bidang kebencanaan khususnya dalam pergerakan tanah yang mengakibatkan kurang lengkapnya data dan potensi akan terjadinya suatu bencana pergerakan tanah serta kurangnya informasi dini apabila terjadi pergerakan tanah.
 3. Upaya untuk mengoptimalkan Koordinasi Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta berdasarkan hasil penelitian, telah dilakukan dengan : Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur untuk menunjang keberhasilan program tersebut dan melakukan koordinasi dalam bentuk konsultasi dan pelaporan terkait Program Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah dalam pelaksanaannya ditemukan hal yang tidak sesuai dan juga berdampak pada masyarakat terdampak yaitu kurangnya sosialisasi terkait program prioritas, serta melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan Penanggulangan Bencana

Pergerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta.

5.2. Saran

5.2.1. Saran Teoritis

Hasil penelitian ini disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan dan konsep selain koordinasi misalnya pembagian kerja yang optimal sehingga dapat memperkaya kajian ilmu pemerintahan khususnya dalam kajian Management Pemerintahan.

5.2.2. Saran Praktis

Hasil Penelitian ini disarankan kepada aparat pemerintah Kabupaten Purwakarta khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta diharapkan terus melakukan upaya meningkatkan fungsi koordinasi yang dianggap belum optimal, sehingga untuk mengatasi permasalahan tentang pergerakan tanah agar dilakukan secara rutin memberikan himbawan kepada masyarakat sekitar yang berpotensi tanahnya bergerak agar waspada dan dikomunikasikan dengan aparat pemerintah terdekat.
2. Agar optimalnya koordinasi penanggulangan bencana pergerakan tanah di Kabupaten Purwakarta diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta melakukan kolaborasi serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dalam bidang kebencanaan khususnya dalam pergerakan tanah, selain itu agar memiliki data yang akurat tentang potensi terjadinya pergerakan tanah sehingga informasi akan terjadinya pergerakan tanah dapat dideteksi secara dini.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta diharapkan melaksanakan koordinasi secara konsisten dengan pihak – pihak yang terlibat sehingga tujuan dan melaksanakan penanggulangan

bencana pergerakan tanah dapat di laksanakan dengan optimal yaitu dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur untuk menunjang keberhasilan program tersebut dan melakukan koordinasi dalam bentuk konsultasi dan pelaporan terkait Program Penanggulangan Bencana Pergerakan Tanah dalam pelaksanaannya serta memaksimalkan sosialisasi tentang bahaya terjadinya bencana pergerakan tanah yang merupakan program prioritas, serta melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap masyarakat terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arif, Mirrian Sjöfyan (et.al). 2019. *Manajemen Pemerintahan*. Banten : CV. Dwicitra Grafindo.
- Arsyad, Sitanala dan Ernan Rustiadi. 2008. *Penyelamatan Tanah, Air dan Lingkungan*. Jakarta : Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia.
- Basrowi dan Sukidin. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya. Insan Cendikia.
- Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto. 2005. *Kota Berkelanjutan* :PT. ALUMNI
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti dan Fahima Diah Anisa. 2019. *Perencanaan Pembangunan Daerah Suatu pengantar*. Depok : PT.Rajagrafindo Persada.
- Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung : PT. Bumi Aksa.
- Handyaningrat, Soewono, 1996. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional* : Jakarta Gunung Agung.
- Handoko, T.Hani. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Moekijat.1994. *Koordinasi : Suatu Tinjauan Teoritis*, Penerbit Mandar Maju :Bandung.
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Mukti, Hisyam Ibnu. 1996. *Koordinasi Briefing, Rapat dan Diskusi*. Jakarta: Yunasa Teta Medis
- Ndaraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru 1)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sjafrizal. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Depok : PT.Rajagrafindo Persada.
- Sugandha,1991.*Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*,Jakarta: Praday
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukawi, MT. 2010. Paper : Kualitas dan Kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Permukiman Kota.
- Terry. George R. 2000.*Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

B. DOKUMEN :

- Indonesia, Republik, 2015, Undang Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Indonesia, Republik, 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

-
Kabupaten Purwakarta, 2012, Peraturan Daerah Nomor: 18 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diwilayah Kabupaten Purwakarta